



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kota Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Slamet Arifin, S.H, Umar Hanafi, S.H dan Yuni Silmaya, S,H**, kesemuanya advokat yang berkantor di Kantor Advocates & Legal Consultants Slamet Arifin & Rekan beralamat di Jalan Fachrudin No. 7 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2021, sebagai **Tergugat/Pelawan/ Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Imran, S.H., Febri Yansens Bombing, S.H.,M.H., Unirsal, S.H dan Erick Richard Andreas, S.H.**, kesemuanya Advokat yang berkantor di Kantor: Hukum A.B.S.A & Partners, alamat Kantor: Komp. Villa Mutiara Ruko Niaga Fiesta A-16, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021, sebagai **Penggugat / Terlawan / Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 1 April 2021 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pelawan/Tergugat dan Penggugat/Terlawan;

Bahwa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 4 November 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 November 2021;

Bahwa Tergugat/Pelawan/Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 12 November 2021 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 November 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Mks. Tanggal 18 November 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 23 November 2021 dan atas Memori Banding

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 29 November 2021 Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks.;

Kemudian Pengadilan Agama Makassar telah memberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar masing-masing tanggal 19 November 2021 untuk Terbanding dan tanggal 25 November 2021 untuk Pemanding, dan atas pemberitahuan tersebut ternyata baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sesuai surat keterangan *inzage* Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing tanggal 29 November 2021 Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor 181/Pdt.G/2021/PTA Mks, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/3307/HK.05/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah*, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Pemanding pada saat beracara pada tingkat pertama bertindak sebagai pihak pengaju sengketa (Pelawan), maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemanding adalah pihak yang *legitime persona standi in judicio* mengajukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing* dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, maka sepanjang mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terlawan/Terbanding sehingga menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar serta mempertahankan putusan *verstek* dinilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan terlebih dahulu mengemukakan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokok dan garis besarnya sebagai berikut:

1. Tentang *legal standing* kuasa hukum Terlawan/Penggugat, bahwa surat kuasa khusus Terlawan/Penggugat hanya mempunyai kekhususan untuk mengajukan gugatan perceraian saja dan telah berakhir dan selesai dengan adanya putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks sehingga tidak dapat dipergunakan untuk melanjutkan perkara *verzet*, Prinsipal Terlawan/Penggugat tidak memberikan kuasa kepada *advokat* pada kantor hukum A.B.S.A & Partners untuk melakukan bantahan perlawanan dalam kapasitas sebagai Terlawan oleh karena itu bantahan perlawanan yang diajukan oleh para *advokat* pada Kantor A.B.S.A & Partner seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat *Verzet*/Perlawanan itu sebagai perkara baru yang semestinya terpisah dari nomor perkara yang dilawan;
2. Tentang *Nebis In Idem*, bahwa perkara *a quo* sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan nomor perkara 485/Pdt.G/2020/PA. JP tanggal 12 Oktober 2020 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA. JK tanggal 15 Desember 2020 intinya sama dengan pokok gugatan perkara *in casu* yaitu terkait dengan alasan perceraian dalam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Tentang *continuitas* dalam pemeriksaan *verzet a quo*, Majelis Hakim memeriksa Pengadilan Agama Makassar yang menjatuhkan putusan *verstek* dengan Majelis Hakim memeriksa dalam perkara *verzet*, seyogyanya tidak sama karena tanpa disadari hal ini bila terjadi akan mempengaruhi asas *fair trial* dalam pemeriksaan perkara *in casu*, maka Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 alinie 5 dalam putusannya yang menyatakan bahwa majelis hakim yang ditunjuk memeriksa perkara *a quo* adalah majelis yang menjatuhkan putusan *verstek* nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks tanggal 1 April 2021, sehingga terdapat *continuitas* dalam pemeriksaan *verzet* perkara *a quo*.

4. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Terlawan, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya pada halaman 31 alinie 3 yang intinya menyatakan "Menimbang ... keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan keduanya bersesuaian antara satu dengan lainnya", atas pertimbangan tersebut Pembanding keberatan karena dalam perkawinan yang terkait timbulnya suatu perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, tentunya sangat sedikit pihak ketiga atau orang lain yang mengetahui secara langsung tentang peristiwa pertengkarannya atau bisa-bisa tidak ada sama sekali yang mengetahui secara langsung peristiwanya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas adalah bersipat pengulangan telah ditanggapi oleh Terbanding pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya hukum *Verzet* sesuai hukum acara bukan perkara baru dan tetap memakai nomor perkara putusan *verstek* sehingga kuasa hukum Terlawan tetap mempunyai *legal standing* untuk memberikan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan melakukan segala upaya hukum yang perlu dalam perkara perlawanan upaya hukum *verzet* ini, adapun yang memakai nomor perkara baru adalah perkara Derden *verzet* (perlawanan pihak ketiga), mengenai keberatan Pembanding tentang *Nebis in idem* dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara a quo bukan *nebis in idem* karena perkara yang termasuk dalam perkawinan termasuk perceraian tidak ada *nebis in idem*, dan mengenai keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai *continuitas* majelis hakim pemeriksa perkara yang sama, adalah sudah tepat dan malah seyogyanya majelis hakim yang memeriksa upaya hukum *verzet* dalam majelis hakim yang sama karena sudah mengetahui duduk perkara dan pokok masalahnya dibandingkan dengan majelis hakim yang lain, selanjutnya mengenai keberatan Pembanding tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dipertimbangkannya keterangan saksi-saksi Terlawan bahwa saksi keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan keduanya bersesuaian antara satu dengan lainnya, ternyata benar karena saksi Terlawan dalam berita acara pemeriksaannya memang pernah melihat Pelawan dan Terlawan bertengkar pada waktu berkunjung ke Jakarta dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukan saja pertengkarnya disaksikan akan tetapi sampai kepada akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti perpisahan tempat tinggal selama ini dan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari pihak keluarga dan perlu diketahui bahwa pemeriksaan saksi perkara perceraian berbeda dengan pemeriksaan saksi perkara pidana yang betul-betul mencari saksi yang melihat dan mendengar serta mengetahui persis kejadian peristiwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan/keberatan Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena hanya bersifat pengulangan dari keberatan-keberatan/alasan perlawanannya di tingkat pertama, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan alasan perlawanan Tergugat/Pelawan/Pembanding

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keberatan dalam memori banding Tergugat/Pelawan/Pembanding, ternyata Penggugat/ Terlawan/Terbanding, berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terlawan/Terbanding yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, di dalam persidangan bahwa antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga terjadi *broken marriage*, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/ Pembanding sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sudah tidak mencintai lagi Tergugat/Pelawan/ Pembanding dimana telah keduanya memasukkan perkara perceraian yang pertama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun ditolak dengan putusan Nomor 485/Pdt.G/2020/PA. Jp tertanggal 12 Oktober 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA. Jk tertanggal 15 Desember 2020 kemudian memasukkan lagi yang keduanya di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 591/Pdt.G/2021/PA. Mks sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah patut menilai terbukti adanya perselisihan dan konflik bathin antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat/ Terlawan/ Terbanding terbukti dan tidak terbantahkan mengenai adanya konflik bathin yang kemudian menjadi perselisihan dan berakibat pada situasi pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga telah sesuai dengan Abstraksi hukum yang terdapat dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangganya telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dengan demikian perceraian antara keduanya adalah lebih baik baginya", dan kriteria *broken marriage* menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2014 antara lain :

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Tidak ada komunikasi baik suami istri;
- c. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang;
- e. Adanya WIL (wanita idaman lain), dll.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha merukunkan kedua belah pihak baik upaya dari Majelis Hakim sendiri maupun dengan prosedur mediasi tetapi tidak berhasil, keadaan rumah tangga yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah sulit diperbaiki dan disatukan kembali. Hal tersebut sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 "Bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan, dan pihak mana yang meninggalkan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dan sampai akhir proses persidangan Penggugat/Terlawan/ Terbanding tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan/ Pembanding, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat menceraikan antara Penggugat/ Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya salah ketik pada kaki putusan dan juga telah dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai tanggal putusan yaitu tertulis tanggal 21 Oktober 2021 *Masehi* yang seharusnya tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi* dan tertulis Drs. Faisal, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Aminah, M.H dan Dra Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, seharusnya tanggal putusan tertulis dan harus dibaca tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah* dan Dra Hj. Aminah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Faisal, M.H dan Dra Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai berita acara sidang lanjutan X pada tanggal 28 Oktober 2021 dan sesuai pula yang menanda tangani putusan perkara a quo yaitu Dra. Hj. Aminah, M.H sebagai Ketua Majelis Drs. Faisal, M.H dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex Facti* perlu membetulkan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang lanjutan x, dan pembetulan tersebut tidak perlu membatalkan putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.181/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 591/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal 1443 Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal 1443 Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr.Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Desember 2021, dengan dibantu oleh Hartanto, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Abu Huraerah , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd



Hartanto, S.H

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp130.000.00

-Redaksi : Rp 10.000.00

-Meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H